



INFO

OTDA

EDISI 02, Tahun 2019

OTONOMI DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN

Follow us @OtdaInfo
otda.kemendagri.go.id

Peran Ditjen OTDA

Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Otonomi
Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat



Nomor ISSN: 2579-8316



PERAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan Unsur Pelaksana Kementerian Dalam Negeri di Bidang Otonomi Daerah dan memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan peran dan kedudukan strategis tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah selalu dituntut tampil terdepan dalam proses dan dinamika kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan."

Sejarah otonomi daerah di Indonesia yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki



sejarah yang sangat panjang seiring berdirinya Republik ini. Menurut aspek yuridis formal, sejak pertama kali muncul dalam UU No. 1 tahun 1945 sampai dengan UU No. 5 tahun 1974, semangat otonomi daerah sudah kelihatan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dan Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerah secara optimal. Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, Daerah dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya sejarah otonomi daerah di Indonesia yang indah, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. ■



Diterbitkan oleh :
**DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

Alamat :
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8
Jakarta Pusat 10110

www.otda.kemendagri.go.id

Penanggungjawab : Direktur Jendral Otonomi Daerah
Dewan Redaksi : Sekretaris Ditjen Otda, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda
Editor : Kasubag Data, Monitoring dan Evaluasi, Kasubag Sistem, Prosedur dan Kinerja, Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran.
Sekretariat : Bagian Perencanaan Setditjen Otonomi Daerah

Follow Twitter: @Otdainfo

“Visi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah”

“Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“MISI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah”

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah.

Mendorong terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik.

Mendorong terwujudnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Meningkatkan keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Mewujudkan efektifitas kebijakan dan pembinaan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

“Tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah”

“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Fungsi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah”

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

(Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri).

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH



Drs. Akmal Malik, M.Si

Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah/
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah



Drs. Andi Bataralifu, M.Si

Plt. Direktur Penataan Daerah,
Otonomi Khusus dan DPOD



Drs. Makmur Marbun, M.Si

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah



H.M Budi S. Sudarmadi

Direktur Fasilitas
Kepala Daerah dan DPRD



Sukoyo

Direktur Produk Hukum Daerah



Drs. Drajat Wisnu Setyawan, M.M

Direktur Evaluasi Kinerja dan
Peningkatan Kapasitas Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 43 TAHUN 2015

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DITJEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN PERENCANAAN

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SUBBAG DATA MONITORING DAN EVALUASI
SUBBAG SISTEM, PROSEDUR DAN KINERJA

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAG PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBBAG LITIGASI DAN ADVOKASI
SUBBAG DOKUMENTASI, DAN INFORMASI

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN
SUBBAG PERBENDAHARAAN
SUBBAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

BAGIAN UMUM

SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN
SUBBAG KEPEGAWAIAN
SUBBAG RUMAH TANGGA DAN BMN

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS DAN DPOD

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIT PENATAAN DAERAH WILAYAH I

SEKSI WILAYAH I/A
SEKSI WILAYAH I/B

SUBDIT PENATAAN DAERAH WILAYAH II

SEKSI WILAYAH II/A
SEKSI WILAYAH II/B

SUBDIT PEMERINTAHAN ACEH, DKI JAKARTA DAN YOGYAKARTA

SEKSI PROVINSI ACEH
SEKSI PROVINSI DKI & DIY

SUBDIT PEMERINTAHAN PAPUA DAN PAPUA BARAT

SEKSI PROVINSI ACEH
SEKSI PROVINSI DKI & DIY

SUBDIT FASILITASI DPOD

SEKSI PENATAAN DAERAH & PENYEL. PERMAS. DAERAH
SEKSI DANA OTSUS, DANA ISTIMEWA & PERIMBANGAN

DIREKTORAT FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIT WILAYAH I

SEKSI WILAYAH I/A
SEKSI WILAYAH I/B

SUBDIT WILAYAH II

SEKSI WILAYAH II/A
SEKSI WILAYAH II/B

SUBDIT WILAYAH III

SEKSI WILAYAH III/A
SEKSI WILAYAH III/B

SUBDIT WILAYAH IV

SEKSI WILAYAH IV/A
SEKSI WILAYAH IV/B

SUBDIT WILAYAH V

SEKSI WILAYAH V/A
SEKSI WILAYAH V/B

DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIT WILAYAH I

SEKSI WILAYAH I/A
SEKSI WILAYAH I/B

SUBDIT WILAYAH II

SEKSI WILAYAH II/A
SEKSI WILAYAH II/B

SUBDIT WILAYAH III

SEKSI WILAYAH III/A
SEKSI WILAYAH III/B

SUBDIT WILAYAH IV

SEKSI WILAYAH IV/A
SEKSI WILAYAH IV/B

SUBDIT WILAYAH V

SEKSI WILAYAH V/A
SEKSI WILAYAH V/B

DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIT WILAYAH I

SEKSI WILAYAH I/A
SEKSI WILAYAH I/B

SUBDIT WILAYAH II

SEKSI WILAYAH II/A
SEKSI WILAYAH II/B

SUBDIT WILAYAH III

SEKSI WILAYAH III/A
SEKSI WILAYAH III/B

SUBDIT WILAYAH IV

SEKSI WILAYAH IV/A
SEKSI WILAYAH IV/B

SUBDIT PENYERASAN KEBIJAKAN

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS
SEKSI PENGELOLAAN DOKUMENTASI

DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIT EVALUASI KINERJA WILAYAH I

SEKSI WILAYAH I/A
SEKSI WILAYAH I/B

SUBDIT EVALUASI KINERJA WILAYAH II

SEKSI WILAYAH II/A
SEKSI WILAYAH II/B

SUBDIT EVALUASI KINERJA WILAYAH III

SEKSI WILAYAH III/A
SEKSI WILAYAH III/B

SUBDIT EVALUASI PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH

SEKSI WILAYAH I
SEKSI WILAYAH I

SUBDIT DUKUNGAN TEKNIS DAN DOKUMENTASI

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS
SEKSI PENGELOLAAN DOKUMENTASI

KEBIJAKAN DAN A DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DA



**UNDANG
UNDANG
DASAR 1945**



TRI SAKTI

1. Berdaulat Dalam Politik
2. Berdikari Dalam Ekonomi
3. Berkepribadian Dalam Kebudayaan

VISI - MISI PRESIDEN RI DA

1. Menghadirkan Kembali Negara
2. Membuat tidak absen dengan membangun t demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran denga dan desa dalam kerangka NKRI.
4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan f
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Inc kualitas pendidikan dan pelatihan.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
7. Mewujudkan kemandirian Otonomi.
8. Melaksanakan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkua

STRATEGI

1. Menata ulang daerah otonomi lama dan baru yang lebih mensejahterakan simultan dengan upaya penguatan desentralisasi asimetris dalam merespon kebutuhan daerah berkarakteristik khusus guna semakin memperkuat NKRI.
2. Memantapkan dan mengembangkan pola fasilitasi KDH & DPRD yang efektif, serta pelayanan administrasi perizinan yang cepat, tepat, akurat dan mudah.
3. Menata ulang kelembagaan dan kepegawaian daerah yang tepat fungsi dan struktur berbasis urusan Pemerintah yang dilaksanakan simultan dengan fasilitasi penanganan permasalahan dan pelayanan administrasi perizinan dalam penataan kepegawaian daerah.
4. Memastikan tersedianya produk hukum daerah yang tepat dan mendukung iklim investasi dengan e-perda.
5. Memastikan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPD) yang terukur, akurat, valid & akuntabel dengan mengembangkan sistem evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan Pemda yang lebih efektif untuk reward dan punishment.
6. Memantapkan layanan koordinasi dan administrasi pendukung serta Percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan tindak lanjut UU 23/2014.

PEMANTA PELAPORAN, EVALUASI & PELAPORAN

PERUMUSAN

**PENATAAN
DAERAH, OTSUS DAN
DPOD**

**EVALUASI KINERJA
& PENINGKATAN
KAPASITAS DAERAH**

**TUP
DIT
OT**

**PRODUK
DA**

PEMBINAAN UMUM

DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI DITJEN OTDA HARUS MAMPU:

1. Mendukung Tupoksi komponen di lingkungan Kemendagri.
2. Berkoordinasi dengan K/L terkait di pusat.
3. Memfasilitasi Pemda dalam pelaksanaan kebijakan OTDA dan Desentralisasi.
4. Mengantisipasi kebutuhan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Melaksanakan kerjasama dengan Swasta/LSM dan luar negeri.

STAKEHOLDERS

- Kementerian / LPNK
- Pemerintahan Daerah
- Masyarakat
- Lembaga Swasta

- Lembaga Internasional
- Media Massa

**DI
KE**

AGENDA PRIORITAS ERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAM NAWA CITA

tata kelola yang bersih, efektif,
n memperkuat daerah-daerah
hukum.
Indonesia melalui peningkatan
saing.
t restorasi sosial Indonesia.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI HARUS MENJADI "POROS" PEMERINTAH NASIONAL- DAERAH - PELAYANAN PUBLIK, DEMOKRASI DAN TEGAKNYA INTEGRITAS BANGSA SECARA MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG

TERBANGUNNYA TATA KELOLA
Pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan
terpercaya

NAWA CITA 2

TERWUJUDNYA POLA PENGUATAN
DAERAH OTONOMI DAERAH GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
INDONESIA DARI PINGGIRAN
DALAM KERANGKA NKRI

NAWA CITA 3

KEBIJAKAN

FASILITAS KDH,
DPRD

FASILITASI
KELEMBAGAAN
& KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

K HUKUM
ERAH

BINTEK & SUPERVISI

PRIORITAS

PENATAAN DAERAH OTONOMI (LAMA & BARU) DAN FASILITASI DAERAH BERKARAKTERISTIK KHUSUS

1. Revisi PP 78 Tahun 2007 (RPP Penataan Daerah)
2. Penyusunan RPP Desa Strada
3. Evaluasi DOB
4. Fasilitasi Implementasi UU Otsus & Istimewa

FASILITASI KDH & DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

1. Mengawal PILKADA Serentak yang aman, tertib dan demokratis
2. Memfasilitasi Administrasi dan solusi permasalahan KDH dan DPRD

PENATAAN ULANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KOMPETENSI ASN DAERAH

1. Tindak lanjut PP 18/2016 (Evaluasi daerah pasca pembentukan SOTK Daerah)
2. Pemetaan Urusan dan Penetapan Standard Kompetensi

3. Sosialisasi dan Fasilitasi problem solving OPD & ASN Daerah

EVALUASI DAN PENGENDALIAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. Penyiapan Pedoman/Permendagri.
2. Evaluasi Produk Hukum Daerah
3. Fasilitasi dan problem solving produk hukum daerah dengan instrument e-Perda

PEMANTAPAN EVALUASI KINERJA PEMDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS

1. Revisi PP 3 Tahun 2007 dan Permendagri 73/2008
2. Melakukan evaluasi LPPD dan LAKIP
3. Pemberian reward dan punishment
4. Fasilitas problem solving kinerja daerah

KOORDINASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG CEPAT DAN EFEKTIF

1. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian peraturan tindak lanjut UU 23/2014
2. Pelayanan koordinasi dan administrasi secara cepat, mudah dan efektif untuk Ditjen OTDA
3. Fasilitas problem solving internal Ditjen OTDA

GOALS / SASARAN

1. Meningkatkan kapasitas kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik (public goods) dan penyediaan regulasi (public regulation) yang dibutuhkan masyarakat di Daerah dengan baik.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan daya saing daerah.

**TERWUJUDNYA
INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN
GOTONG-ROYONG**

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 dengan Sesudah Desentralisasi 1999

LUAS WILAYAH
1.916.862.20 km²
JUMLAH PENDUDUK
261.142.385 Jiwa

SESUDAH DESENTRALISASI 1999

34
PROPINSI

93
KOTA

8.479
KELURAHAN

415
KABUPATEN

7.201
KECAMATAN

74.957
DESA

8
[30,7 %]

181
[77,3 %]

34
[57,6 %]

1.541
[28,1%]

2.544
[42,8 %]

15
[25,2 %]

26
PROPINSI

234
KABUPATEN

59
KOTA

5.480
KECAMATAN

5.935
KELURAHAN

59.834
DESA

SEBELUM DESENTRALISASI 1999

Sumber: Permendagri No. 137 Th 2017